

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan sebagai fenomena yang kompleks harus dipahami dari berbagai sisi yang berbeda.¹ Hal ini dibuktikan dalam keseharian banyak terjadi peristiwa kejahatan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, bahkan hukum, ikut pula berimbas kepada perkembangan kejahatan. Sederhananya, peraturan perundang-undangan yang semakin banyak dan rumit seolah-olah memaksa pelaku kejahatan untuk semakin kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan kejahatannya.

Salah satu bentuk kejahatan yang masih sangat marak terjadi di masyarakat yaitu penipuan. Bagi para oknum, tindak pidana penipuan tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif. Sekarang ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berevolusi secara apik dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan yang semakin kompleks.

Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang dalam masyarakat seiring kemajuan zaman. Padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Kitab undang-undang hukum pidana sendiri pada Pasal 378 yang berbunyi:

¹Ilyas Amir, Asas-Asas Hukum Pidana, MahaKaryaRangkang, Yogyakarta, 2012, hlm. 78

‘barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, atau dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang’”

Menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana.² walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakan terhadap pelanggarannya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya pemidanaan suatu perbuatan didalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Biasanya seseorang yang melakukan penipuan adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, namun sesungguhnya perkataan itu tidak sesuai dengan kenyataan, karna tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku penipuan tidak dilaporkan ke pihak berwajib.

Militer adalah angkatan bersenjata dari suatu Negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata.³ Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu. Kata lain yang sangat erat dengan militer adalah militarisme, yang artinya kurang lebih perilakunya tegas, kaku, agresif dan otoriter”seperti militer” dan memiliki hukum tersendiri. Dalam kehidupan militer memang dituntut adanya hirarki yang jelas dan para atasan harus mampu bertindak tegas dan berani karena yang dipimpin adalah pasukan bersenjata. Militer merupakan salah satu bagian dari masyarakat Negara yang menyelenggarakan subsistem Hukum Negara yang berkaitan dengan pembelaan dan pertahanan Negara . Militer terdiri atas orang-orang terdidik yang dilatih

²Lamintang P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adiya, Bandung, 1997, Hlm.52

³<http://sylvira mega.wordpress.com/2012/12/05/pengertian-militer>, diakses pada hari minggu 7 mei 2017 jam 19.33.

dan pertahanan bangsa. Dalam penegakan suatu disiplin militer diperlukan aturan atau norma yang memiliki sanksi yang tegas dan jelas terhadap anggota militer. Militer dipersiapkan untuk bertempur karena itu diadakan norma-norma khusus untuk mengatur kedisiplinan anggota militer yang diperlukan bagi penyelenggaraan dilatih khusus untuk membela dan menjaga hak mereka sebagai warga Negara. Ada juga anggota militer yang melakukan tindakan yang tidak terpuji dikarenakan sesuatu hal yang dapat menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan cara-cara yang tidak benar yang akan menghasilkan uang. Tindakan pidana yang dilakukan anggota militer khususnya TNI dapat menjadi takaran lemahnya sistem hukum suatu Negara. Dengan semakin tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat maka seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia yang kemudian disingkat dengan TNI harus semakin hati-hati dalam bertindak maupun berbuat agar tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma hukum yang berlaku..

Setiap warga negara harus tunduk dan taat kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bagi militer ketentuan yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHPM), dan Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum Militer inilah yang akan diterapkan kepada Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu perbuatan yang merugikan kesatuan, masyarakat umum dan Negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum. Disiplin hukum pidana umum dapat juga diberlakukan kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana umum. Pemberlakuan ini dapat dipahami karena tidak semua tindak pidana yang dilakukan oknum militer tertulis dalam KUHPM dan PDM.

Seperti halnya yang terjadi di daerah kewenangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan terjadi penipuan yang dilakukan oleh Usman Fitriana Nasution yang bekerja sebagai anggota TNI dengan cara meyakinkan dan berjanji bisa mengurus keringanan hukuman dengan imbalan uang sebesar Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga korban memberikan uang tersebut dengan perjanjian apabila tidak berhasil mengurus keringanan hukuman di tingkat banding uang yang diberikan akan dikembalikan, namun setelah ada putusan tingkat banding yang menolak upaya banding si korban, uang yang diterima pelaku tidak benar dikembalikan sehingga pelaku diyakinkan melakukan tindak pidana penipuan yang akhirnya mendapat putusan pengadilan Militer Tinggi I Medan tersangka dijatuhi hukuman penjara selama 11 (Sebelas) bulan, dan membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang disampaikan diatas maka mengangkat skripsi ini dengan judul : **“PEMIDANAAN TERHADAP TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI PUTUSAN No 22-K/PMT-I/AD/VIII/2014).”**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas penulisan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : “ Bagaimana Pidanaan terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penipuan (studi putusan No 22 – K/PMT-I/AD/VIII/2014)” bila dilihat dari Ilmu Hukum Pidana.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah dalam judul skripsi ini, maka tujuan penelitian yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah : “Untuk mengetahui bagaimana

Pemidanaan terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penipuan (studi putusan No 22 – K/PMT-I/AD/VIII/2014).”

D. Manfaat Penelitian

Harapan penulisan dalam mengutarakan mengenai pemidanaan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penipuan dalam penelitian hukum ini agar memberikan manfaat positif bagi penulisan maupun orang lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membermanfaat, memperkaya referensi dan literatur dalam kepustakaan tentang pemidanaan anggota TNI yang melakukan tindak pidana penipuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambahkan wawasan serta pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya mengenai pemidanaan anggota TNI yang melakukan tindak pidana penipuan
- b. Bagi aparat penegak hukum, sebagai masukan supaya setiap aparat hukum dapat menegakkan hukum seadil-adilnya.

3. Manfaat Bagi Penulis

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dibidang Hukum Pidana di Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administrasi, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.⁴

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat.

Pengertian pidana menurut beberapa pakar .⁵

1. Van Hamel :

“een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van die overtreding, van wege den staat als handhaver der openbare rechtsorde, door met met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken,”

⁴ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 27.

⁵ Abul Khair Dan Mohammad Ekaputra, *Pemidanaan*, USU Press, Medan, 2011, hlm.3

(Terjemahan bebas: “suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan negara.

2.Simons:

“*Het leed, door de strafwet als gevolg aan de overtreding van de norm verbonden, dat aan den schuldige bij rechterlijk vonnis wordt opgelegd.*” (Terjemahan bebas: suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan Hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.)

3.Sudarto:

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

4.Roeslan Saleh:

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

5.Ted Honderich:⁶

Punishment is an authority's infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence. (Terjemahan bebas: “pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman [sesuatu yang meliputi pencabutan dan penderitaan] yang dikenakan kepada seorang pelaku karena sebuah pelanggaran”).

Berdasarkan uraian para sarjana diatas maka pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dan dilarang oleh undang-undang dapat diancam berupa pidana sanksi bagi pelaku tindak pidana dimana ketentuannya telah diatur dalam undang-undang.

Rudolf J. Gerber dan Patrcik D. Mc Anany, dalam teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah menyatakan, bahwa beberapa ahli hukum pidana menyadari betul, bahwa persoalan pemidanaan bukanlah sekedar masalah tentang proses sederhana memidana seseorang dengan menjebloskannya ke penjara. Refleksi yang paling kecil saja, dengan mudah menunjukkan bahwa memidana sesungguhnya mencakup pula pencabutan (peniadaan), termasuk proses pengadilan itu sendiri. Oleh karena itu, kepentingan sebelum menempatkan perintah (putusan) ke

⁶*Ibid*, hlm. 4

berbagai aplikasi paksaan publik pada individu, entah atas nama kesehatan, pendidikan, ataupun kesejahteraan umum.⁷

Bila sistem pemidanaan ini diartikan secara luas, maka pembahasannya menyangkut peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi (dalam hukum pidana) dan pemidanaan, L.H.C. Hulsman dalam M. Sholehuddin, menyatakan: *The sentencing system is the statutory to penal sanctions and punishment.*⁸

Menurut Barda Nawawi Arief, jika pengertian pemidanaan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh Hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan itu mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasikan secara konkrit sehingga seseorang itu dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substatif, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.⁹

Menurut Jan Rummelink, pemidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum. Jerome Hall dalam M. Sholehuddin membuat deskripsi yang terperinci mengenai pemidanaan, yaitu sebagai: Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;

- a. Ia memaksa dengan kekerasan;
- b. Ia diberikan atas nama negara; ia “diotorisasikan”;
- c. Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran, dan penentuannya, yang diekspresikan didalam putusan;
- d. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika;
- e. Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.

2. Teori Pemidanaan

Mengenai teori-teori pemidanaan dalam banyak literatur hukum disebut dengan teori hukum pidana berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif tersebut. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Bagi hakim yang bijak, ketika ia akan menarik dan menetapkan

⁷*Ibid*, hlm. 8

⁸*Ibid*, hlm. 8

⁹*Ibid*, hlm. 9

amar putusan, ia terlebih dahulu akan merenungkan dan mempertimbangkan benar tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana(jenis dan berat ringannya), baik bagi terdakwa, masyarakat maupun negara. Dalam keadaan yang demikian teori hukum pidana dapat membantunya. Ketika jaksa hendak membuat tuntutan dan hakim hendak menjatuhkan pidana apakah berat atau ringan, seringkali bergantung pada pendirian mereka mengenai teori-toeri pemidanaan yang dianut.¹⁰

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana :

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan.

b. Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*)

Teori relatif atau teori tujuan beranggapan bahwa tujuan pidana ialah mengamankan masyarakat dengan jalan menjaga serta memberi rasa aman dan mempertahankan tata tertib masyarakat. Atau teori yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

c. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan adalah kombinasi antara penganut teori pembalasan dan teori tujuan, yaitu membalas kejahatan atau kesalahan penjahat dan melindungi masyarakat; dan kedua tujuan ini disusul dengan memidana.¹¹

Selain teori pemidanaan, hal yang tidak kalah penting adalah tujuan pemidanaan. Di Indonesia sendiri hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun

¹⁰Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 156-157.

¹¹Andi Hamzah,*Op.Cit.*, hlm.31.

sebagai bahan kajian, Konsep KUHP tahun 2012 telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Pasal 54, yaitu:

- I. Pemidanaan bertujuan
 - a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
 - b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
 - c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat:
 - d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- II. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Berdasarkan tujuan pemidanaan di atas perumus Konsep KUHP tidak sekadar mendalami bahan pustaka Barat dan melakukan transfer konsep-konsep pemidanaan dari negeri seberang (Barat), tetapi memperhatikan pula kekayaan domestik yang dikandung dalam hukum adat dari berbagai daerah dengan agama yang beraneka ragam.¹²

3. Jenis- jenis Sanksi Pidana

Sanksi dalam arti luas dapat bersifat menyenangkan atau positif, yang berupa penghargaan (ganjaran) seperti respek (rasa hormat), simpati, pemberian penghargaan seperti satya lencana, bintang dan sebagainya dan yang bersifat tidak menyenangkan atau negatif berupa hukuman seperti antipati, celaan atau pidana. Yang dimaksud dengan sanksi lazimnya adalah yang bersifat negatif. Dengan ancaman hukuman hendak dicegah oleh masyarakat penyimpangan atau pelanggaran kaedah sosial. Sedangkan penghargaan digunakan untuk

¹² Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 192-193.

mendorong atau merangsang agar setiap orang mentaati atau mematuhi kaedah. Pada hakekatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat, yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah, dalam keadaan semula.¹³

Sanksi pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. Menurut Herbert L. Packer dalam bukunya *The Limits of Criminal Punishment means simply and particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or appears to authorize) in cases of person who have been judged through the distinctive processes of the criminal law to be guilty of crime.*

Pengertian sanksi pidana dalam *black's law Dictionary Henry Campbell Black* adalah *punishment attached to conviction at crime such fines, probation and sentences*- suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat atau kejahatan seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian sanksi pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.¹⁴

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjaminan untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Jenis sanksi pidana tercantum didalam pasal 10 KUHP. Jenis pidana ini berlaku juga delik yang tercantum diluar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang (pasal 103 KUHP). Jenis pidana ini dibedakan antar pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu (lihat pada uraian pidana tambahan). Pidana itu ialah :

a. Pidana pokok :

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty Yogyakarta, 2003, hlm. 9.

¹⁴ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 194-195.

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan(KUHP terjemahan BPHN, berdasarkan UU No.20 tahun 1946)

b. Pidana Tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Maka dapat disimpulkan sanksi pidana merupakan suatu ancaman yang berupa penderitaan bagi pelaku tindak pidana karena bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dimana untuk memulihkan keadaan yang buruk menjadi baik bagi pelaku tindak pidana. Sanksi diperbuat dan diharapkan bagi orang untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Tentara Nasional Indonesia

1. Pengertian TNI

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI, pengertian TNI adalah Tentara Rakyat yang anggotanya berasal dari WNI, Tentara Pejuang yang berjuang menegakkan NKRI dan tidak kenal menyerah dalam menyelesaikan dan melaksanakan tugasnya, Tentara Nasional adalah Tentara Kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan Negara diatas kepentingan Daerah, suku, ras dan golongan agama.

Tentara Nasional Indonesia adalah nama dari sebuah angkatan perang militer dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang kemudian berganti nama menjadi TNI. Tentara Nasional Indonesia terdiri dari tiga angkatan

bersenjata, yaitu TNI Angkatan darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara yang masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan

Militer adalah angkatan bersenjata dari suatu Negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara' atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu. Kata lain yang sangat erat dengan militer adalah militerisme, yang artinya kurang lebih perilaku tegas, kaku, agresif dan otoriter "sepertimiliter".

2. Jenis-jenis Tindak Pidana yang dilakukan TNI

Tindak pidana yang dilakukan TNI atau militer adalah Tindak Pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yaitu Militer, Tindak Pidana Militer di dalam KUHPM dibagi menjadi dua jenis tindak pidana yaitu :

a. Tindak Pidana Militer Murni (TPM Murni)

Tindak Pidana Militer Murni adalah tindakan-tindakan yang dilarang dan diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaan yang bersifat khusus, atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.

Ada 4 (empat) contoh yang digolongkan didalam tindak pidana militer murni yaitu;

1. Militer yang pergi dengan maksud untuk menarik diri dari kewajiban-kewajibannya
2. Militer yang pergi dengan maksud menghindari bahaya perang
3. Militer yang pergi dengan maksud menyebrang ke musuh
4. Militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu

b. Tindak Pidana Militer Campuran (TPM Campuran)

Tindak Pidana Militer Campuran adalah tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM atau undang-undang pidana militer lainnya karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya suatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam pasal 52 KUHP. Contohnya, pencurian dalam pasal 362 KUHP diatur pula dalam pasal 140 KUHPM. Jika seorang anggota militer melakukan tindak pidana pencurian akan diberlakukan pemberatan tersebut, karena ancaman pidana dalam Undang-undang Hukum Pidana Umum itu dirasakan kurang memenuhi keadilan, mengingat hal-hal khusus yang melekat pada seorang militer, pada mereka telah dipupukkan rasa korsa akan tetapi justru malah salah satu antara mereka yang melakukan pencurian.

3. Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI

Jenis-jenis sanksi pidana militer terdapat pada Pasal 6 KUHPM, yang terdiri dari pidana-pidana utama dan pidana tambahan, yaitu;

Pidana-pidana utama yaitu;

- a. Pidana Mati
- b. Pidana Penjara
- c. Pidana kurungan dan
- d. Pidana tutupan (UU No.20 Tahun 1946)

Pidana-pidana Tambahan yaitu;

- a. Pemecatan dari dinas militer dengan dan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata
- b. Penurunan pangkat dan

- c. Pencabutan hak-hak yang telah disebutkan pada pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2, dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sanksi pidana diatas diberlakukan ke semua jenis tindak pidana militer baik Tindak Pidana Militer Murni maupun Tindak Pidana Militer Campuran.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”¹⁵

Istilah perbuatan pidana diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda selain digunakan istilah *delict*, digunakan juga istilah *strafbaar feit*. Sementara itu, *crime* atau *offence* istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris.¹⁶

Secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan *feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya.¹⁷

¹⁵Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 47.

¹⁶Sutan Remi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 25

¹⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 69.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHP. Sebagai contoh, pasal 338 KUHP menentukan bahwa ‘barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun’, dimana didalamnya terkandung tindak pidana pembunuhan, yaitu perbuatan merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya.¹⁸

Beberapa pakar memberikan definisi *Strafbaar Feit* antara lain :

1. Teguh Prasetyo mengatakan peristiwa pidana juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah: “suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya”.¹⁹
2. P.A.F.Lamintang memberikan definisi tentang pengertian *Strafbaar Feit* yang diuraikan oleh²⁰:
Simons :
Strafbaar Feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan dengan suatu tindakan yang dapat dihukum.
Pompe :
Perkataan *Strafbaar Feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
Hazewinkel Suringa :
Strafbaar Feit adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.

¹⁸Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Manado, 2012, hlm. 57.

¹⁹Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 16.

²⁰P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 179-183.

3. Menurut Herlina Manullang, tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).²¹
4. Van Hamel merumuskan sebagai berikut : *Strafbaar Feit* adalah “kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.²²
5. Jonkers mengartikan dengan definisi pendek, mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*, adalah “sebagai *straf* yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum atau *feit* yang diancam pidana oleh undang-undang”.²³

Berdasarkan uraian para sarjana diatas maka, *Strafbaar Feit* merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja baik tidak sengaja yang dimana perbuatan tersebut mengandung suatu unsur-unsur yang dilarang oleh undang-undang disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi pelaku tindak pidana.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :²⁴

a. Unsur subyektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus atau culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.

²¹Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, 2013, hlm.71.

²²Moelijatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 61.

²³Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana Seri Hukum Pidana I*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992, hlm. 126.

²⁴Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 55-72

- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

b. Unsur obyektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

3) Kausalitas.

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Ahli hukum yang langsung melakukan pembagian secara terinci, misalnya

D.Hazewinkel-Suringa, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Poernomo, mengemukakan

unsur-unsur tindak pidana yang lebih rinci, yaitu²⁵ :

- a. Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia (*menselijke gedraging*), berupa berbuat atau tidak berbuat (*een doen of nalaten*). Hukum pidana kita adalah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*). *Cogitationis poenam nemo patitur* (tidak seorang pun dapat dipidana hanya atas apa yang dipikirkannya).
- b. Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini terdapat pada delik material.
- c. Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud (*oogmerk*), sengaja (*opzet*), dan kelalpaan (*onach-zaamheid* atau culpa).
- d. Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan-keadaan objektif (*objective omstandigheden*), misalnya penghasutan (Pasal 160) dan pengemisan (pasal 540 ayat 1) hanya dapat dipidana jika dilakukan di depan umum (*in het openbaar*).
- e. Beberapa delik meliputi apa yang dinamakan syarat tambahan intuk dapat dipidana. Misalnya dalam pasal 123 "jika pecah perang"; pasal 164 dan 165: "jika kejahatan itu jadi dilakukan"; pasal 345: "kalau orang itu jadi bunuh diri"; pasal 531: "jika kemudian orang itu meninggal".
- f. Juga dapat dipandang sebagai suatu kelompok unsur tertulis yang khusus yakni apa yang dirumuskan sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*), tanpa wewenang (*zonderdaartoe gerechtigd te zijn*), dengan melampui wewenang (*overschrijving der bevoegheid*).
- g. Umumnya waktu dan tempat tidak merupakan unsur tertulis. Hanya dalam hal-hal khusus pembentuk undang-undang mencantungkannya dalam rumusan delik, misalnya dalam pasal 122: dalam waktu perang (*tijd van oorlog*).

²⁵Frans Maramis, *Op.Cit.*, hlm. 67-68

Menurut Herlina Manullang Unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subyektif dan segi obyektif.

- a. Dari segi obyektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
- b. Dari segi subyektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.²⁶

D.Tinjauan Umum Tentang Tindak Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Menurut Pengertian Bahasa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu(mengecoh). Dengan demikian maka yang terlibat dalam penipuan ada dua pihak yaitu yang menipu disebut penipu dan orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai salah satu perbuatan atau membuat, perkataan tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

b. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam

²⁶Herlina Manullang, *Op.Cit.*, hlm. 71.

KUHP bukanlah suatu defenisi melainkanhanaya untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dipidana, penipuan menurut pasal 378 KUHP) sebagai berikut:

“barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penipuan dengan hukuman paling lama empat tahun”.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan pasal 378 KUHP di atas, mengemukakan bahwa pengertian penipuan adalah:

“penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan sebuah cerita yang seakan akan benar”.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Dibidang Penipuan

Di dalam KUHP, tentang penipuan terdapat dalam buku II Bab XXV. Keseluruhan pasal pada bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan curang ada pada pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut diatas, maka tindak pidana penipuan mempunyai unsur pokok yakni;

a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekar dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan, keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum. jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan

dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungannya yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/keadaan palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan)

Maksudnya adalah sifat penipuan ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (R. Soenarto Soerodibroto, 1992 : 241), jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat/membenarkan kata orang lain.

c. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang.

Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang yang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang, hal ini dipertegas oleh Hoge read dalam arrestnya tanggal 25 Agustus 1923:

“harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terperdaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang”

E. Kesengajaan Atau Dolus

1. Pengertian Kesengajaan

Tentang apakah arti kesengajaan, tidak ada penjelasan sama sekali dalam KUHP. Dalam *Memori van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi kitab undang-undang hukum pidana Indonesia tahun 1951), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*)

Beberapa pakar merumuskan *de wil* sebagai “keinginan, kemauan, atau kehendak”. Dengan demikian, perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. Kehendak *de wil* dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang.

Dahulu dikenal *dolus malus* yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman.²⁷

2. Teori Kesengajaan

Dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori sebagai berikut:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*)

Teori ini dikemukakan oleh Hippel dalam bukunya *die grenze vorsatz und fahrlässigkeit* terbitan tahun 1903. Menurut von Hippel, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.

2. Teori membayangkan (*voorstellingstheorie*)

Teori ini diutarakan Frank dalam bukunya *Festschrift gieszen* tahun 1907. Teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat; manusia

²⁷Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 13

hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang menimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu. Oleh karena itu, tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya.²⁸

3. Bentuk-bentuk kesengajaan

Secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

1. Kesengajaan Sebagai Maksud

Agar dibedakan antar “maksud” (*oogmerk*) dengan “motif”. Sehari-hari, motif diidentikkan dengan tujuan. Agar tidak timbul keragu-raguan, diberikan contoh sebagai berikut:

A bermaksud membunuh B yang menyebabkan ayahnya meninggal. A menembak B dan B meninggal.

Pada contoh diatas, dorongan untuk membalas kematian ayahnya disebut dengan motif. Adapun maksud, adalah kehendak A untuk melakukan perbuatan atau mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana, dalam hal ini menghilangkan nyawa B. Sengaja sebagai maksud menurut MvT adalah dikehendaki dan dimengerti.²⁹

1. Kesengajaan Dengan Keinsafan Pasti

Si pelaku (*doer or dader*) mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain.

²⁸*Ibid*, hlm. 14.

²⁹*Ibid*, hlm. 15-16.

A berkehendak untuk membunuh B. Dengan membawa senjata api, A menuju rumah B. Akan tetapi, ternyata setelah sampai di rumah B, C berdiri di depan B. Disebabkan rasa marah, walaupun ia tahu bahwa C yang berdiri didepan B, A toh melepaskan tembakan. Peluru yang ditembakkan oleh A pertama-tama mengenai C dan kemudian B, hingga C dan B mati. Dalam hal ini, opzet A terhadap B adalah kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), sedangkan terhadap C adalah kesengajaan dengan keinsafan pasti.

2. Kesengajaan Dengan Keinsafan Kemungkinan(*dolus eventualis*)

Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan” bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemidanaan terhadap anggota tentara yang melakukan tindak pidana penipuan (Studi Putusan Nomor : 22-K/PMT-I/AD/VIII/2014)

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative (*legal resereach*) yang mengutamakan studi kepustakaan.

C. Sumber Bahan Hukum

Maka dalam melengkapi materi penulisan, maka dengan itu menggunakan bahan hukum yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, bahan hukum yang digunakan penulisan dalam skripsi antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu sumber data yang bersifat pokok dan mengikat yang berkenan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti misalnya bahan hukum tentang Peradilan Militer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang mendukung yaitu Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KHUP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dan Peraturan Disiplin Militer juga Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Bahan Hukum Skunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer yang masih berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yang masih berhubungan dengan masalah yang akan diteliti misalnya berupa Koran, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum.

D. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data sekunder, maka penulis melakukan pengumpulan dan melalui study kepustakaan (Library Research), dengan menganalisis Putusan Nomor : 22-K/PMT-I/AD/VIII/2014) Dikaitkan dengan Perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.

E. Analisis Bahan Hukum

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian deskriptif adalah menggunakan pendekatan secara kualitatif yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antar peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah pertanggungjawaban anggota militer yang melakukan tindak pidana penyeludupan manusia, kemudian analisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya, sehingga ditarik kesimpulannya.

